



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon
Barzah Latupono
- Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi
Adonia Ivonne Laturette
- Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
Richard M. Waas
- Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Yonna b. Salamor
- Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina
Steven Makaruku
- Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran
Veriena J. B. Rehatta
- Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Sabri Fataruba
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)
Margie Gladies Sopacua dan J. A. S. Titahelu
- Pelaksanaan Hak Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia
Rory J. Akyuwen

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon, Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi, Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina, Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia), dan Eksistensi Hak Milik Atas Tanah

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (<i>Outsourcing</i>) Di Kota Ambon Barzah Latupono	1
• Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi Adonia Ivonne Laturette	11
• Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia Richard M. Waas	22
• Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Yonna b. Salamor	37
• Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina Steven Makaruku	43
• Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran Veriena J. B. Rehatta	54
• Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sabri Fataruba	59
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia) Margie G. Sopacua dan J. A. S. Titahelu	74
• Pelaksanaan Hak Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia Rory J. Akyuwen	85

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh: Yonna B. Salamor

ABSTRACT

*Effect of eradication of corruption in Indonesia and according to Law Number 31 Year 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication, explaining that the corruption that has been widespread, not only detrimental to the state, but also a violation of social rights and the economy at large, so that corruption needs to be categorized as crime eradication should be done widely. various policies have been carried out by the government in tackling corruption in the form of legislation and in various policies related to criminal law corruption. One of the criminal law policy in the field of corruption that is much discussed today is a moratorium remission and parole. Based on the principles in the formation of legislation **lex superior derogat legi inferior**, which means that the regulation of low position must not conflict with higher regulations. moratorium remission and parole for inmates of corruption in Indonesia issued by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, contrary to Law No. 12 of 1995 concerning Corrections*

Keyword: Corruption, moratorium, remission

A. PENDAHULUAN.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkeseimbangan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, termasuk didalamnya pembangunan hukum. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta kedudukan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka diperlukan adanya perencanaan yang berkelanjutan sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Demi pencapaian pelaksanaan pembangunan nasional, maka dibuat rencana pembangunan baik Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Tiga agenda utama yang ingin diraih dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional antara lain (1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; (3) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Pencapaian agenda Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis khususnya dalam bidang hukum, meliputi:¹

1. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2. Reformasi Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Reformasi nasional, yang dilatarbelakangi antara lain oleh keinginan bangsa Indonesia untuk menyapu bersih praktik-praktik korupsi dari seluruh sendi kehidupan bangsa, telah berlangsung sejak tahun 1999. Tidak seperti yang diharapkan, kendati berbagai legislasi telah dihasilkan dan banyak tindakan telah diambil, kampanye perang terhadap korupsi belum

¹ Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Tahun 2010-2014, diakses melalui <http://www.googlesearch.com/rencana-pembangunan-jangka-menengah-kemenkoplhukum>, hal. 6

menunjukkan hasil yang berarti. Bahkan menurut *Corruption Index Perception (Survey Transparency International)* yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.²

Pengaruh korupsi di Indonesia dan pemberantasannya menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luas.

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun dilihat dari sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa atau *ordinary crimes* tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau *extra ordinary crimes*.

Praktik korupsi di Indonesia sangat sulit diselesaikan secara tuntas. Niat baik para pejabat di lingkungan lembaga pemerintahan negara untuk memberantas korupsi ditandai dengan berbagai tekad baru. Pemerintah mencanangkan *Good Governance and Clean Government* sebagai langkah untuk keluar dari krisis, yang berarti menyelenggarakan suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi. Melalui wakil-wakil rakyat, telah dibentuk berbagai instrument hukum yang berkaitan dengan praktik korupsi sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain: Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk kolusi dan nepotisme, telah cukup lengkap. Ini berarti aparat penegak hukum, berdasarkan pengaturan hukum tersebut, dapat melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi. Lemahnya konsistensi penegak hukum dalam penanggulangan korupsi membuat masyarakat semakin pesimis. Bahkan korupsi telah berurat akar, yang oleh sebagian kalangan mengatakan sudah membudaya atau menjadi *way of life*.

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kebijakan hukum pidana lainnya terkait tindak pidana korupsi. **Marc Ancel** pernah menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *Criminology*, *Criminal Law*, dan *Penal Policy*. *Penal Policy* atau kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³

Salah satu kebijakan hukum pidana pada bidang korupsi yang banyak diperbincangkan saat ini adalah moratorium remisi dan pembebasan bersyarat. Kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, adalah salah satu bentuk kebijakan hukum

² Indonesia berada pada urutan ke-5 sebagai negara terkorup di dunia berdasarkan **Survey Transparency International** tahun 2011, dikutip dari Kompas.com.

³ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 21

pidana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini pro kontra kebijakan moratorium (penangguhan sementara) dengan cara memperketat pemberian remisi (pengurangan hukuman) dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi masih berlangsung. Moratorium dalam arti pengetatan syarat demi rasa keadilan masyarakat, hukum harus dimaknai sebagai aturan yang juga dapat memberi rasa keadilan masyarakat.

Remisi atau pengurangan pidana selama narapidana menjalani pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem pemasyarakatan menempatkan remisi sebagai anugerah. Artinya, remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi bukan lagi sebagai anugerah tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk narapidana tindak pidana korupsi.⁴ Selama menjalani pidana diartikan sebagai berkelakuan baik dalam kurun waktu pemberian remisi.

Remisi merupakan hak setiap narapidana. Oleh karena itu, sebagai hak yang melekat pada setiap narapidana, pemberian remisi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Moratorium Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit sosial yang berbahaya yang

mengancam semua aspek kehidupan. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar. Mengingat negara ini sangat belum maju dan sedang membutuhkan perekonomian dan stabilitas hukum serta keamanan yang bagus, rakyat yang mayoritas masih hidup di garis kemiskinan. Bahkan pemerintah dan lembaga-lembaga hukum pun tidak dapat menangani kasus-kasus korupsi secara maksimal. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi di hampir seluruh wilayah tanah air.

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan badan legislative mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dipembentukan kebijaksanaan, korupsi disistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi dipemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.⁵

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah telah melakukan upaya-upaya, baik strategi preventif, deduktif maupun represif. Pembentukan badan yang independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta adanya Undang-undang

⁴ C.L. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: PT . Djambatan, 1995, hal. 25

⁵ NN, makalah Pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat, diakses melalui situs <http://www.googlesearch.com/makalah-pengetatan-remisi-dan-pembebasan-bersyarat> pada tanggal 10 september 2012, 16 page, hal. 1

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 .

Strategi represif dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu menjatuhkan hukuman/pemidanaan yang seberat-beratnya kepada para pelaku korupsi. Salah satunya dengan muncul ide moratorium.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

2. Kebijakan Moratorium Remisi dan Pembebasan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dari sustansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam variable independen memberikan dampak pada berbagai kehidupan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II, penegakan hukum pidana

merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tahapan-tahapan konkretisasi hukum pidana yaitu:

1. Tahap formulasi
2. Tahap aplikasi
3. Tahap eksekusi

Berdasarkan ketiga tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahap eksekusi/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁶

Tahap eksekusi/administratif sebagai tahap terakhir setelah dilakukan tahap formulasi dan tahap aplikasi. Tahap eksekusi merupakan tahap penegakkan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dalam tahap ini, aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Indonesia sebagai negara hukum, berkewajiban untuk menegakkan keadilan di masyarakat tanpa kecuali. Dalam hal ini para narapidana dan anak pidana juga berhak mendapatkan keadilan dengan menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik.

Usaha untuk menyadarkan narapidana serta mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dapat dilakukan dengan pemberian remisi dan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 78-79

pembebasan bersyarat, sebagai salah satu bagian kecil dari penegakan hukum di negara ini. Penulis melihat pemberian remisi bagi setiap narapidana selama ini selalu diberikan tanpa adanya diskriminasi dari negara (yang dalam hal ini diwakili oleh departemen Hukum dan HAM) baik berupa remisi umum maupun remisi khusus yang diberikan setiap tahunnya kepada narapidana.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan telah jelas menerangkan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, secara jelas telah mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana antara lain meliputi hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi) maupun untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terlepas dari jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana

tersebut. Ketentuan mengenai pengurangan masa hukuman, asimilasi dan bahkan pembebasan bersyarat ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Berdasarkan asas dalam pembentukan peraturan perundangan *lex superior derogat legi inferior*, yang artinya bahwa peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pertentangan, maka peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Terkait dengan asas tersebut, maka demikian, kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat yang telah mencabut hak seorang narapidana tindak pidana korupsi (koruptor) tersebut jelas menyalahi kaidah tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menyimpang dari ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut diatas.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam Pasal 14 ayat (1) telah menjelaskan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam Undang-undang tersebut pemberian remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana tanpa ada perbedaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh narapidana tersebut

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta
- C. L. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: PT . Djambatan
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, 2009,
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lain-lain

- <http://www.googlesearch.com/makalah-pengetatan-remisi-dan-pembebesan-bersyarat-pada-tanggal-10-september-2012>, 16 page,
- Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Tahun 2010-2014, diakses melalui <http://www.googlesearch.com/rencana-pembangunan-jangka-menengah-kemenkoplhukum>,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan